



BUPATI PASURUAN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASURUAN
NOMOR 4 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2014 TENTANG
RETRIBUSI PELAYANAN DI UPTD KESEHATAN PUSKESMAS DAN UPTD
KESEHATAN LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASURUAN,

- Menimbang : a. bahwa Retribusi Pelayanan Kesehatan di UPTD Kesehatan Puskesmas dan UPTD Kesehatan Laboratorium Kesehatan Daerah disusun berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan, peran serta masyarakat, dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi daerah;
- b. bahwa Retribusi Pelayanan Kesehatan di UPTD Kesehatan Puskesmas dan UPTD Kesehatan Laboratorium Kesehatan Daerah sebagai sumber pendapatan asli daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah;
- c. bahwa dalam rangka meningkatkan dan memelihara derajat kesehatan masyarakat, sejak diundangkannya Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 2 Tahun 2014 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan di UPTD Kesehatan Puskesmas dan UPTD Kesehatan Laboratorium Kesehatan Daerah, telah terjadi perkembangan kebutuhan pelayanan kesehatan;
- d. bahwa Pelayanan Kesehatan di UPTD Kesehatan Puskesmas dan UPTD Kesehatan Laboratorium Kesehatan Daerah perlu ditinjau dan ditata ulang untuk meningkatkan aksesibilitas, keterjangkauan, dan kualitas pelayanan;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 2 Tahun 2014 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan di UPTD Kesehatan Puskesmas dan UPTD Kesehatan Laboratorium Kesehatan Daerah;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4266);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4355);
 5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
 6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049);
 8. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

11. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2014 tentang Sistem Informasi Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5542);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2016 tentang Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5942);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6133);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6178);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6205);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
19. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
20. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 165);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 657), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21

- Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 902);
22. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 411/MENKES/PER/III/2010 tentang Laboratorium Klinik;
 23. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2013 tentang Cara Penyelenggaraan Laboratorium Klinik Yang Baik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1216);
 24. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1676);
 25. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pelayanan Laboratorium Pemeriksaan HIV dan Infeksi Oportunistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 436);
 26. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 74 Tahun 2015 tentang Upaya Peningkatan Kesehatan dan Pencegahan Penyakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1755);
 27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
 28. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1475);
 29. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 44 Tahun 2016 tentang Pedoman Manajemen Puskesmas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1423);
 30. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 2 Tahun 2014 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan di UPTD Kesehatan Puskesmas dan UPTD Kesehatan Laboratorium Kesehatan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2014 Nomor 02);
 31. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 90);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PASURUAN
dan
BUPATI PASURUAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2014 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN DI UPTD KESEHATAN PUSKESMAS DAN UPTD KESEHATAN LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2014 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan di UPTD Kesehatan Puskesmas dan UPTD Kesehatan Laboratorium Kesehatan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2014 Nomor 2) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pasuruan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Pasuruan.
4. Dinas Kesehatan adalah unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang kesehatan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Pusat Kesehatan Masyarakat adalah yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif, upaya mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya di wilayah kerjanya.
6. Laboratorium Kesehatan Daerah yang selanjutnya disebut Labkesda adalah sarana kesehatan yang melaksanakan pengukuran, penetapan dan pengujian terhadap bahan yang berasal dari manusia atau bahan bukan berasal dari manusia untuk penentuan jenis penyakit, penyebab penyakit, kondisi kesehatan atau faktor yang dapat berpengaruh pada kesehatan perorangan dan masyarakat, serta melaksanakan pelayanan pemeriksaan di bidang mikrobiologi, fisika, kimia dan atau bidang lain yang berkaitan dengan kepentingan kesehatan masyarakat dan kesehatan lingkungan terutama untuk menunjang upaya pencegahan penyakit dan peningkatan kesehatan masyarakat.

7. Puskesmas Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Dasar (PONED) yang selanjutnya disebut Puskesmas PONED adalah puskesmas rawat inap yang mampu melayani kegawatdaruratan kebidanan dan neonatal emergensi dasar.
8. Pusat Kesehatan Masyarakat Pembantu yang selanjutnya disebut Puskesmas Pembantu (Pustu) adalah unit pelayanan kesehatan yang sederhana dan berfungsi menunjang dan membantu memperluas jangkauan Puskesmas dengan melaksanakan kegiatan-kegiatan yang dilakukan Puskesmas dalam ruang lingkup wilayah yang lebih kecil serta jenis dan kompetensi pelayanan yang disesuaikan dengan kemampuan tenaga dan sarana yang tersedia.
9. Puskesmas Keliling adalah yang selanjutnya disebut Pusling adalah unit pelayanan kesehatan keliling yang dilengkapi dengan kendaraan bermotor roda 4 (empat) atau perahu bermotor dan peralatan kesehatan, peralatan komunikasi serta sejumlah tenaga yang berasal dari Puskesmas yang berfungsi menunjang dan membantu melaksanakan kegiatan-kegiatan Puskesmas dalam wilayah kerjanya yang belum terjangkau pelayanan kesehatan.
10. Pondok Bersalin Desa adalah yang selanjutnya disebut Polindes adalah suatu tempat yang didirikan oleh masyarakat atas dasar musyawarah, sebagai kelengkapan dari pembangunan kesehatan masyarakat untuk memberikan pelayanan KIA dan KB yang dikelola oleh bidan serta dibawah pengawasan dokter Puskesmas setempat.
11. Pondok Kesehatan Desa adalah yang selanjutnya disebut Ponkesdes adalah sarana pelayanan kesehatan yang berada di desa atau kelurahan yang merupakan pengembangan dari Polindes sebagai jaringan Puskesmas dalam rangka mendekatkan akses dan meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan.
12. Pasien adalah setiap orang yang memperoleh pelayanan kesehatan di UPTD Kesehatan Puskesmas dan di UPTD Kesehatan Labkesda, terdiri dari pasien non penjaminan yang membayar sendiri dan pasien penjaminan.
13. Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis.
14. Pelayanan Kesehatan adalah upaya yang diberikan oleh Puskesmas kepada masyarakat, mencakup perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pencatatan, pelaporan, dan dituangkan dalam suatu sistem.
15. Pelayanan Kesehatan Dasar adalah pelayanan kesehatan terhadap individu atau keluarga dalam masyarakat yang dilaksanakan oleh tenaga kesehatan dokter umum atau dokter gigi.
16. Pelayanan Kesehatan Lanjutan adalah pelayanan kesehatan terhadap individu atau keluarga dalam masyarakat yang dilaksanakan oleh dokter spesialis atau dokter gigi spesialis.
17. Pelayanan Rawat Darurat adalah pelayanan kesehatan yang harus diberikan secepatnya untuk mencegah/menanggulangi resiko kematian atau cacat.

18. Pelayanan rawat Jalan adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, diagnosa, pengobatan, tindakan medik, rehabilitasi medik dan/atau pelayanan kesehatan lainnya tanpa tinggal di ruang rawat inap.
19. Pelayanan Rawat Inap adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, perawatan, diagnosa, pengobatan, tindakan medik, rehabilitasi medik dan/atau pelayanan kesehatan lainnya dengan menempati tempat tidur di ruang rawat inap.
20. Hari Rawat Inap adalah lamanya pasien dirawat, yang jumlahnya dihitung berdasarkan selisih antara tanggal masuk dirawat dan tanggal keluar/meninggal yang apabila tanggal masuk dihitung maka tanggal keluar/meninggal tidak dihitung atau sebaliknya, apabila tanggal masuk dan tanggal keluar/meninggal adalah sama maka dihitung 1(satu) hari rawat. Lamanya penderita dirawat yang dihitung berdasarkan tanggal masuk dirawat mulai jam 00.00 (jam nol nol) .
21. Biaya Akomodasi adalah biaya kamar perawatan yang meliputi fasilitas kamar dan biaya makan yang diberikan 3 (tiga) kali sehari berupa nutrisi non diet atau diet pasien sesuai dengan rekomendasi dokter yang merawat.
22. Pelayanan Rawat Sehari (*one day care*) adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, diagnostik, pengobatan, tindakan medik, rehabilitasi medik dan pelayanan kesehatan lainnya serta menempati tempat tidur pada ruangan khusus dan tidak lebih dari 6 (enam) jam perawatan.
23. Pelayanan Konsultasi Medis adalah pelayanan advis (saran) sesuai bidang keahliannya dalam rangka diagnosa, terapi, observasi atau rehabilitasi medik yang dilakukan di tempat pelayanan (*on site*) maupun melalui telepon (*on call*).
24. Pelayanan Medik adalah pelayanan kesehatan terhadap pasien yang diberikan oleh tenaga medik (dokter, dokter gigi).
25. Tindakan Medik adalah tindakan terhadap pasien yang dilaksanakan oleh tenaga medik.
26. Tindakan Medik Operatif adalah tindakan pembedahan yang menggunakan pembiusan lokal, atau tanpa pembiusan.
27. Tindakan Medik Non Operatif adalah tindakan medik yang dilakukan tanpa pembedahan.
28. Pemeriksaan Dokter adalah pelayanan kesehatan meliputi anamnesa, pemeriksaan fisik sampai terapi definitif (pemberian resep obat) tanpa tindakan medik dan atau pemeriksaan penunjang medik pada pasien di rawat jalan atau pasien di Gawat Darurat.
29. *Visite* adalah kunjungan tenaga medik di ruang perawatan (*on site*) dalam rangka observasi, diagnosis dan terapi yang merupakan asuhan medis selama pengobatan dan/atau perawatan.
30. Pelayanan Persalinan adalah pelayanan proses melahirkan dari ibu hamil oleh tenaga kesehatan terlatih (bidan, dokter) baik dengan atau tanpa penyulit di Puskesmas dan jaringannya.
31. Pemeriksaan ANC (*Antenatal Care*) adalah pemeriksaan kehamilan untuk mengoptimalkan kesehatan mental dan fisik ibu hamil sehingga mampu menghadapi persalinan, nifas, persiapan pemberian ASI dan kembalinya

kesehatan reproduksi secara wajar.

32. Pelayanan Asuhan Keperawatan adalah rangkaian interaksi perawat dengan klien dan lingkungannya untuk mencapai tujuan pemenuhan kebutuhan dan kemandirian klien dalam merawat dirinya.
33. Tindakan Keperawatan adalah tindakan terhadap pasien yang dilaksanakan oleh tenaga keperawatan.
34. Pelayanan kebidanan adalah pelayanan kesehatan oleh tenaga bidan dalam bentuk tindakan kebidanan dan asuhan kebidanan.
35. Tindakan Medik Pelimpahan adalah tindakan medik tertentu yang kewenangan melakukannya dilimpahkan kepada tenaga keperawatan namun tanggung jawabnya tetap pada tenaga medik yang memberikan tugas limpah.
36. Pelayanan Pemeriksaan Penunjang Medik adalah pemeriksaan kesehatan untuk menegakkan diagnosa dan/atau terapi, meliputi pemeriksaan laboratorium klinik, pemeriksaan radiologi dan/atau pemeriksaan penunjang lainnya.
37. Pelayanan *Voluntery Conseling Testing* (VCT) adalah proses konseling pra testing, konseling post testing dan testing HIV yang dilakukan oleh tenaga terlatih secara sukarela yang bersifat konfidensial dan secara lebih dini membantu orang untuk mengetahui status HIV.
38. Pelayanan Kefarmasian adalah suatu pelayanan langsung dan bertanggung jawab kepada pasien, yang berkaitan dengan pengelolaan sediaan farmasi, vaksin, alat kesehatan, dan bahan medik habis pakai serta pelayanan farmasi klinik dengan maksud mencapai hasil yang pasti untuk meningkatkan mutu kehidupan pasien.
39. Pelayanan Rekam Medik adalah pelayanan pengelolaan rekam medik pasien meliputi pelayanan penyediaan kartu pasien, dokumen rekam medik pasien, penyimpanan, pencarian kembali dokumen rekam medik kunjungan ulang, penghantaran dokumen rekam medik antar unit pelayanan.
40. Jaminan Kesehatan adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah.
41. Pelayanan Kesehatan Penjaminan adalah pelayanan kesehatan bagi pasien yang retribusi atau biaya pelayanan kesehatan yang telah diberikan oleh Puskesmas dijamin oleh Pihak Penjamin.
42. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan, yang selanjutnya disebut BPJS - Kesehatan adalah Badan Hukum Publik yang dibentuk berdasarkan Peraturan Perundang-undangan untuk menyelenggarakan jaminan kesehatan nasional.
43. Pelayanan Pengujian Kesehatan (*medical check up*) adalah paket pemeriksaan kesehatan meliputi pemeriksaan medik umum dan pemeriksaan penunjang medik guna mendapatkan surat keterangan medik atas status kesehatannya untuk berbagai keperluan.
44. Pemeriksaan Kesehatan Calon Haji adalah rangkaian kegiatan yang meliputi

- anamnesis, pemeriksaan fisik, pemeriksaan penunjang medis dan penetapan diagnosis bagi jemaah haji.
45. Pelayanan Transportasi Pasien adalah pelayanan transportasi pasien dengan menggunakan mobil khusus pengangkut pasien (ambulan) dalam rangka pelayanan rujukan dengan disertai tenaga pendamping sesuai dengan kasus rujukannya.
 46. Pelayanan *Visum et Repertum* adalah pemeriksaan medik untuk mencari sebab kematian atau kesakitan yang dilaksanakan oleh tenaga medis sesuai dengan bidang keahliannya yang hasilnya digunakan untuk keperluan medico legal atau penegakan hukum.
 47. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas Kesehatan.
 48. Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa pelayanan kesehatan yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
 49. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
 50. Jasa Sarana adalah imbalan yang diterima Puskesmas atas pemakaian sarana, fasilitas, bahan alat habis pakai yang digunakan langsung dalam rangka observasi, diagnosa, pengobatan, rehabilitasi dan/atau pelayanan lainnya.
 51. Jasa Pelayanan adalah imbalan yang diterima oleh pelaksana pelayanan atas jasa yang diberikan kepada pasien atau pengguna Puskesmas dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, konsultasi, visite, rehabilitasi medik dan/atau pelayanan lainnya.
 52. Wajib Retribusi adalah pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
 53. Penduduk adalah setiap warga negara Indonesia yang berdomisili (bertempat tinggal) di Kabupaten Pasuruan yang dibuktikan dengan memiliki identitas Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan/atau Kartu Keluarga (KK) yang sah.
 54. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dari Pemerintah Daerah.
 55. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
 56. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
 57. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat

SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.

58. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
 59. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.
 60. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
2. Diantara BAB II dan BAB III disisipkan 1 (satu) BAB yaitu BAB IIA, sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB IIA

KEBIJAKAN RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN

3. Diantara Pasal 2 dan Pasal 3 disisipkan 1 (satu) pasal yaitu Pasal 2A, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2A

- (1) Pengaturan retribusi pelayanan kesehatan dilaksanakan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan untuk menjamin keberlangsungan pembiayaan penyediaan pelayanan kesehatan UPTD Kesehatan Puskesmas dan UPTD Kesehatan Laboratorium Kesehatan Daerah.
 - (2) Untuk pasien dengan penyakit menular tertentu dari program TB, program Kusta, program HIV/ AIDS dan ANC terpadu dibebaskan dari retribusi pelayanan kesehatan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
 - (3) Untuk pasien korban bencana alam dan korban langsung kejadian luar biasa dibebaskan dari retribusi pelayanan kesehatan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
 - (4) Besaran tarif pelayanan penjaminan oleh BPJS Kesehatan disesuaikan dengan Peraturan Perundang-undangan dan kontrak perjanjian kerjasama yang telah ditetapkan.
4. Ketentuan Pasal 3 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) Objek Retribusi Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah pelayanan kesehatan di UPTD Puskesmas dan UPTD Laboratorium Kesehatan.
- (2) Jenis-jenis pelayanan kesehatan di UPTD Kesehatan Puskesmas sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi :
 - a. Pelayanan gawat darurat;
 - b. Pelayanan rawat jalan;
 - c. Pelayanan rawat inap;
 - d. Pelayanan KIA, KB dan PONED (Pelayanan Obstetrik Neonatal Esensial Dasar);
 - e. Pelayanan medik terdiri dari pelayanan konsultasi, visite rawat inap, pelayanan tindakan medik terdiri atas operatif dan/atau non operatif;
 - f. Pelayanan gigi dan mulut;
 - g. Pelayanan keperawatan dan pelayanan kebidanan;
 - h. Pelayanan rehabilitasi medik dan fisioterapi;
 - i. Pelayanan pemeriksaan penunjang medik terdiri atas laboratorium klinik dan pelayanan penunjang diagnostik;
 - j. Pelayanan gizi klinik, terdiri atas pelayanan makan/diet pasien dan konsultasi;
 - k. Pelayanan farmasi terdiri atas layanan obat dan bahan medik habis pakai;
 - l. Pelayanan terapi oksigen;
 - m. Pelayanan rekam medik;
 - n. Pelayanan kesehatan penjaminan dan kerjasama pelayanan;
 - o. Pelayanan pemeriksaan pengujian kesehatan (*medical check up*);
 - p. Pelayanan transportasi pasien dan transportasi jenazah;
 - q. Pelayanan kesehatan tradisional integratif; dan
 - r. Pelayanan *medico legal*;
- (3) Jenis-jenis pelayanan kesehatan di UPTD Kesehatan Labkesda sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi :
 - a. Pelayanan pemeriksaan laboratorium kesehatan lingkungan;
 - b. Pelayanan pemeriksaan laboratorium klinik;
 - c. Pelayanan konsultasi kesehatan lingkungan dan klinik; dan
 - d. Pelayanan transportasi pengambilan sampel laboratorium.
- (4) Dikecualikan dari obyek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. pelayanan pendaftaran; dan
 - b. pelayanan kesehatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah, BUMN, BUMD dan pihak swasta.

5. Diantara Pasal 3 dan Pasal 4 disisipkan 22 (duapuluh dua) pasal yaitu Pasal 3A, Pasal 3B, Pasal 3C, Pasal 3D, Pasal 3E, Pasal 3F, Pasal 3G, Pasal 3H, Pasal 3I, Pasal 3J, Pasal 3K, Pasal 3L, Pasal 3M, Pasal 3N, Pasal 3O, Pasal 3P, Pasal 3Q, Pasal 3R, Pasal 3S, Pasal 3T, Pasal 3U dan Pasal 3V, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3A

- (1) Pelayanan gawat darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a dapat dilaksanakan di Unit Gawat Darurat (UGD), Rawat Jalan, Ruang Bersalin, dan/atau Ruang Rawat Inap sesuai dengan kondisi pasien yang membutuhkan penanganan sesegera mungkin untuk mencegah kematian dan/atau kecacatan.
- (2) Pelayanan gawat darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. pelayanan triase dan pelayanan pemeriksaan kesehatan umum (pemeriksaan fisik, anamnesa dan menetapkan diagnosa);
 - b. pelayanan observasi kurang dari 6 jam;
 - c. pelayanan tindakan medik operatif maupun tindakan medik non operatif;
 - d. pelayanan keperawatan dan/atau pelayanan kebidanan;
 - e. pelayanan rujukan sesuai dengan jenis tindakan medik yang diterima.
- (3) Pelayanan gawat darurat dikenakan tarif retribusi yang diwujudkan dalam bentuk karcis atau bukti pembayaran pelayanan yang berlaku.
- (4) Setiap pasien dengan gawat darurat yang membutuhkan observasi lebih dari 6 (enam) jam, harus dilakukan di rawat inap atau dirujuk ke fasilitas pelayanan kesehatan yang lebih mampu (Rumah Sakit) atas indikasi medik yang diperlukan.
- (5) Setiap pasien dengan gawat darurat yang membutuhkan observasi, pemeriksaan penunjang medik dikenakan tambahan tarif retribusi sesuai dengan jenis pelayanan kesehatan yang diterimanya.
- (6) Setiap pasien gawat darurat yang membutuhkan tindakan medik operatif harus mendapatkan persetujuan pasien, keluarganya atau pengantarnya dengan mengisi lembar persetujuan tindakan medik (*informed consent*) setelah mendapatkan penjelasan yang cukup dari tenaga medis atau tenaga keperawatan yang merawatnya.
- (7) Setiap pelayanan tindakan gawat darurat dikenakan tarif retribusi pelayanan yang meliputi jasa sarana dan jasa pelayanan.
- (8) Besaran retribusi pelayanan tindakan gawat darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I Peraturan Daerah ini.

Pasal 3B

- (1) Pelayanan rawat jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b meliputi :
 - a. Pelayanan rawat jalan umum;
 - b. Pelayanan KIA KB;
 - c. Pelayanan gigi dan mulut;
 - d. Pelayanan VCT-HIV AIDS;
 - e. Konsultasi gizi, Konsultasi sanitasi;
- (2) Setiap pasien baru di Puskesmas wajib memiliki kartu berobat sebagai nomor identitas pasien yang berlaku seumur hidup (*single identity*).
- (3) Dalam hal kunjungan ulang pasien lama tidak membawa kartu identitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) karena berbagai sebab maka diberlakukan sebagai pasien baru dengan risiko riwayat penyakit dan perawatan sebelumnya tidak dapat dilacak (*retrieval*).
- (4) Pelayanan rawat jalan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yang meliputi pemeriksaan rawat jalan umum tanpa tindakan dijamin oleh Pemerintah Daerah.
- (5) Pelayanan KIA KB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yang meliputi pemeriksaan KIA KB tanpa tindakan dijamin oleh Pemerintah Daerah.
- (6) Pelayanan gigi dan mulut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c yang meliputi pemeriksaan gigi dan mulut tanpa tindakan dijamin oleh Pemerintah Daerah.
- (7) Pelayanan VCT-HIV AIDS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d yang meliputi pemeriksaan VCT-HIV AIDS tanpa tindakan dijamin oleh Pemerintah Daerah.
- (8) Pelayanan konsultasi gizi dan konsultasi sanitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e yang meliputi pelayanan konsultasi tanpa tindakan dijamin oleh Pemerintah Daerah.
- (9) Pelayanan kesehatan rawat jalan yang dijamin oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sampai dengan ayat (8) berlaku bagi penduduk Daerah.

Pasal 3C

- (1) Pelayanan rawat inap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c di Puskesmas Rawat Inap meliputi :
 - a. Rawat inap umum; dan
 - b. Rawat inap bersalin.
- (2) Berdasarkan kelas perawatan, klasifikasi rawat inap di Puskesmas tidak dibedakan dalam kelas perawatan.
- (3) Setiap pasien rawat inap dikenakan tarif retribusi yang meliputi akomodasi, makan pasien yang dihitung per hari rawat inap dan pemeriksaan laboratorium sederhana.

- (4) Tarif akomodasi dihitung harian termasuk makan pasien (baik makan diet maupun makan non diet) yang diberikan jika dibutuhkan sesuai rekomendasi dari dokter yang merawat.
- (5) Biaya makan sebagaimana ayat (4) dihitung sebagai biaya untuk 3 (tiga) kali makan per hari.
- (6) Setiap pasien rawat inap yang mendapat tindakan medik (operatif dan non operatif), pemeriksaan penunjang medik dan pelayanan kesehatan lainnya dikenakan tarif retribusi sesuai pelayanan yang diterimanya.
- (7) Pasien yang menempati tempat tidur kurang dari 24 (dua puluh empat) jam karena berbagai sebab, dikenakan tarif rawat inap penuh untuk hari tersebut.
- (8) Retribusi akomodasi rawat inap dihitung berdasarkan hari rawat inap.
- (9) Perhitungan hari rawat inap ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Hari rawat inap dihitung mulai jam 00.00; dan
 - b. Jika rawat inap kurang dari 24 jam karena berbagai sebab dihitung 1 (satu) hari rawat.
- (10) Setiap pelayanan rawat inap dikenakan tarif retribusi pelayanan yang meliputi jasa sarana dan jasa pelayanan.
- (11) Besaran retribusi pelayanan rawat inap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I Peraturan Daerah ini.

Pasal 3D

- (1) Pelayanan KIA, KB dan PONED (Pelayanan Obstetrik Neonatal Esensial Dasar) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf d meliputi :
 - a. Pelayanan Keluarga Berencana, antara lain pemasangan dan pelepasan IUD, pelayanan suntik KB, pemasangan dan pelepasan implant, MOP;
 - b. Pemeriksaan IVA, terapi Cryo dan pengambilan Pap Smear;
 - c. Persalinan *pervaginam* normal;
 - d. Persalinan dengan penyulit di Puskesmas PONED; dan
 - e. Tindakan pasca persalinan di Puskesmas PONED termasuk *Abortus spontan*
 - f. Pelayanan pra rujukan pada komplikasi kebidanan dan/atau neonatal.
- (2) Retribusi pelayanan persalinan dibedakan menjadi retribusi persalinan *pervaginam* normal di Puskesmas dan retribusi persalinan dengan penyulit di Puskesmas PONED serta tindakan medik kebidanan di Puskesmas PONED.
- (3) Retribusi pelayanan persalinan *pervaginam* normal sebagaimana ayat (1) huruf c berupa paket persalinan normal.
- (4) Retribusi pelayanan persalinan dengan penyulit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d yang dilakukan di Puskesmas PONED berupa paket persalinan dengan penyulit.

- (5) Retribusi rawat inap pasca persalinan disesuaikan dengan tarif retribusi pelayanan rawat inap.
- (6) Tarif retribusi pelayanan Keluarga Berencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk alat kontrasepsi yang diperhitungkan tersendiri.
- (7) Dalam hal alat kontrasepsi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disediakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah, maka tarif retribusi hanya dikenakan pada pelayanannya saja.
- (8) Setiap pelayanan KIA, KB dan PONEB dikenakan tarif retribusi pelayanan yang meliputi jasa sarana dan jasa pelayanan.
- (9) Besaran retribusi pelayanan KIA, KB dan PONEB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I Peraturan Daerah ini.

Pasal 3E

- (1) Pelayanan medik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf e dapat dilaksanakan pada pelayanan rawat jalan, rawat inap dan rawat darurat.
- (2) Jenis pelayanan medik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pemeriksaan dan konsultasi;
 - b. visite dan konsultasi;
 - c. tindakan medik non operatif; dan
 - d. tindakan medik operatif.
- (3) Pemeriksaan dan konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan pelayanan rawat jalan dan rawat darurat.
- (4) Visite dan pelayanan konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan pelayanan rawat inap.
- (5) Pelayanan visite pada pasien rawat inap sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan satu kesatuan dengan pelayanan rawat inap sehingga tarif retribusi termasuk dalam tarif retribusi pelayanan rawat inap.
- (6) Tindakan Medik Non Operatif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c adalah tindakan kepada pasien tanpa pembedahan untuk membantu penegakan diagnosis dan terapi yang dilakukan pada pelayanan rawat jalan, rawat inap dan rawat darurat.
- (7) Tindakan medik operatif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d adalah tindakan pembedahan kepada pasien yang menggunakan pembiusan lokal atau tanpa pembiusan yang dilakukan pada pelayanan rawat jalan, rawat inap dan rawat darurat.
- (8) Setiap pelayanan medik dikenakan tarif retribusi pelayanan yang meliputi jasa sarana dan jasa pelayanan.

- (9) Besaran tarif retribusi pelayanan medik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I Peraturan Daerah ini.

Pasal 3F

- (1) Pelayanan medik gigi dan mulut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf f, terdiri dari :
- a. Pemeriksaan kesehatan umum gigi dan mulut;
 - b. Konsultasi kesehatan gigi dan mulut;
 - c. Tindakan medik (operatif dan non operatif) gigi dasar, meliputi :
 - 1) Pencabutan gigi sulung dan gigi tetap;
 - 2) Perawatan pulpa;
 - 3) Tumpatan sementara;
 - 4) Tumpatan tetap;
 - 5) Pembersihan karang gigi;
 - 6) Incisi abses; dan
 - 7) Koreksi oklusi.
 - d. Pelayanan protesa gigi (gigi tiruan).
- (2) Pelayanan kesehatan gigi dan mulut merupakan tindakan medik yang dilaksanakan oleh dokter gigi pada pelayanan rawat jalan.
- (3) Setiap pelayanan medik gigi dan mulut dikenakan tarif retribusi pelayanan yang meliputi jasa sarana dan jasa pelayanan.
- (4) Besaran retribusi pelayanan kesehatan gigi dan mulut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I Peraturan Daerah ini.

Pasal 3G

- (1) Pelayanan keperawatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf g, meliputi :
- a. Asuhan keperawatan;
 - b. Penyuluh dan konselor bagi klien;
 - c. Pengelola pelayanan keperawatan;
 - d. Tindakan keperawatan berdasarkan pelimpahan wewenang; dan/atau
 - e. Pelayanan pendampingan rujukan pasien.
- (2) Pelayanan Kebidanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf g, meliputi :
- a. Pelayanan kesehatan ibu;
 - b. Pelayanan kesehatan anak;
 - c. Pelayanan kesehatan reproduksi perempuan dan keluarga berencana;

- f. Tindakan pelayanan kesehatan berdasarkan pelimpahan wewenang; dan
 - g. Pelayanan pendampingan rujukan pasien.
- (3) Perawat yang menjalankan praktik keperawatan wajib memiliki Surat Ijin Praktik Perawat (SIPP).
 - (4) Bidan yang menjalankan praktik kebidanan wajib memiliki Surat Ijin Praktik Bidan (SIPB).

Pasal 3H

- (1) Pelayanan rehabilitasi medik dan fisioterapi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf h, meliputi :
 - a. Pelayanan akupuntur;
 - b. Pelayanan akupresur;
 - c. Pelayanan pijat refleksi; dan
 - d. Pelayanan fisioterapi.
- (2) Pelayanan rehabilitasi medik dan fisioterapi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di pelayanan rawat jalan dan rawat inap.
- (3) Retribusi tindakan belum termasuk bahan habis pakai tertentu dan jarum akupuntur untuk pelayanan akupuntur serta pemeriksaan penunjang diagnostik apabila diperlukan.
- (4) Setiap pelayanan rehabilitasi medik dan fisioterapi dikenakan tarif retribusi pelayanan yang meliputi jasa sarana dan jasa pelayanan.
- (5) Besaran tarif retribusi pelayanan rehabilitasi medik dan fisioterapi sebagaimana pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I Peraturan Daerah ini.

Pasal 3I

- (1) Jenis pelayanan laboratorium klinik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf i di Puskesmas meliputi pemeriksaan spesimen klinik di bidang *hematologi, urinalisa, mikrobiologi, serologi* dan kimia klinik.
- (2) Pemeriksaan spesimen dilaksanakan atas permintaan tertulis dari dokter dan dokter gigi sesuai indikasi medik.
- (3) Komponen retribusi pelayanan laboratorium di Puskesmas meliputi jenis-jenis pemeriksaan laboratorium klinik.
- (4) Setiap pelayanan laboratorium klinik dikenakan tarif retribusi pelayanan yang meliputi jasa sarana dan jasa pelayanan.
- (5) Jenis-jenis dan besaran retribusi pelayanan pemeriksaan laboratorium klinik di Puskesmas tercantum dalam Lampiran I Peraturan Daerah ini.

- (6) Pelayanan penunjang diagnostik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf i, meliputi :
 - a. Pemeriksaan *rontgen* umum;
 - b. Pemeriksaan USG *obstetri*; dan
 - c. Pemeriksaan EKG.
- (7) Pemeriksaan *rontgen* dilaksanakan oleh tenaga *radiografer* yang memiliki surat ijin sebagai *radiografer*.
- (8) Pemeriksaan USG *obstetri* dan pemeriksaan EKG dilaksanakan oleh dokter umum yang memiliki Surat Izin Praktek (SIP) dan memiliki sertifikat kompetensi.
- (9) Pemeriksaan radiologi diagnostik dilaksanakan atas permintaan tertulis dari dokter dan dokter gigi sesuai indikasi medik.
- (10) Pemeriksaan USG *obstetri* dan pemeriksaan EKG sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai indikasi medik.
- (11) Komponen retribusi pelayanan pemeriksaan penunjang diagnostik yang meliputi *rontgen* umum.
- (12) Setiap pemeriksaan penunjang diagnostik dikenakan retribusi pelayanan yang meliputi jasa sarana dan jasa pelayanan.
- (13) Besaran tarif retribusi pelayanan penunjang diagnostik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I Peraturan Daerah ini.

Pasal 3J

- (1) Pelayanan gizi klinik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf j, meliputi :
 - a. Konsultasi gizi rawat jalan dan rawat inap; dan
 - b. Pelayanan makanan non diet dan makanan diet khusus pada pasien rawat inap atas advis dokter.
- (2) Pelayanan gizi klinik dilaksanakan pada pelayanan rawat jalan dan rawat inap oleh tenaga gizi.
- (3) Pelayanan konsultasi gizi bagi masyarakat di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dijamin oleh Pemerintah Daerah.
- (4) Pelayanan makanan pada pasien rawat inap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan satu kesatuan dengan pelayanan rawat inap sehingga tarif retribusi termasuk dalam tarif retribusi pelayanan rawat inap.

Pasal 3K

- (1) Pelayanan farmasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf k, merupakan bagian proses pengobatan yang menjadi tanggung jawab Puskesmas untuk penyediaan obat dan sediaan farmasi lainnya sesuai

dengan kebutuhan pasien serta melakukan pengawasan dan pengendalian penggunaannya.

- (2) Pelayanan farmasi terdiri dari :
 - a. Pengelolaan sediaan farmasi; dan
 - b. Pelayanan farmasi klinik.
- (3) Pengelolaan sediaan farmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a berupa penyediaan obat jadi dan obat racikan (puyer), vaksin dan bahan medik habis pakai pada pelayanan rawat jalan dan rawat inap sesuai dengan resep dokter.
- (4) Pelayanan farmasi klinik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi :
 - a. Pengkajian dan pelayanan resep;
 - b. Penelusuran riwayat penggunaan obat;
 - c. Pelayanan Informasi Obat (PIO);
 - d. Konseling;
 - e. Pemantauan Terapi Obat (PTO);
 - f. Monitoring Efek Samping Obat (MESO);
 - g. Evaluasi Penggunaan Obat (EPO).
- (5) Pelayanan farmasi klinik dilaksanakan oleh tenaga apoteker yang telah memiliki ijin.
- (6) Pelayanan farmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan satu kesatuan dengan pelayanan rawat jalan dan rawat inap sehingga tarif retribusi termasuk dalam tarif retribusi pelayanan rawat jalan dan rawat inap.

Pasal 3L

- (1) Pelayanan terapi oksigen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf l, yang menggunakan gas medik diberikan pada pasien sesuai dengan indikasi medik.
- (2) Penggunaan gas medik di Puskesmas dilakukan melalui:
 - a. Tabung gas medik; dan
 - b. Oksigen konsentrator.
- (3) Gas medik untuk keperluan terapi oksigen merupakan komponen bahan habis pakai yang diperhitungkan sebagai tarif retribusi tersendiri.
- (4) Pengukuran pemakaian gas medik dihitung dari jam pemakaian sejak manometer dan masker oksigen dikenakan pada pasien, yang dibedakan pada pemakaian pasien dewasa dan pasien anak.
- (5) Setiap pelayanan terapi oksigen dikenakan retribusi pelayanan yang meliputi jasa sarana dan jasa pelayanan.
- (6) Besaran tarif retribusi terapi oksigen sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) tercantum dalam Lampiran I Peraturan Daerah ini.

Pasal 3M

- (1) Pelayanan rekam medik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf m di Puskesmas, meliputi :
 - a. Pelayanan kartu pasien baru yang berlaku seumur hidup yaitu satu pasien satu nomor rekam medik (*single numbering identity*);
 - b. Pelayanan rekam medik rawat jalan per kunjungan;
 - c. Pelayanan rekam medik rawat darurat per kunjungan; dan
 - d. Pelayanan rekam medik rawat inap yang berlaku sekali selama dirawat inap
- (2) Pelayanan rekam medik pasien merupakan bagian dari pelayanan administrasi pelayanan rawat jalan, pelayanan rawat darurat maupun pelayanan rawat inap.

Pasal 3N

- (1) Pelayanan kesehatan penjaminan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf n di Puskesmas adalah pelayanan penjaminan Asuransi Sosial oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS).
- (2) Pelayanan kesehatan penjaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam perjanjian kerjasama pelayanan kesehatan.
- (3) Setiap pasien dengan penjaminan sebelum memperoleh pelayanan kesehatan wajib menunjukkan kartu kepesertaan asli yang masih berlaku.
- (4) Setiap pasien dengan penjaminan kesehatan tidak dikenakan tambahan biaya selama memperoleh pelayanan kesehatan di Puskesmas.
- (5) Pelayanan kesehatan penjaminan dapat diberikan untuk pelayanan rawat jalan, pelayanan rawat inap, pelayanan rawat darurat, pelayanan rujukan dan pelayanan penunjang medik.
- (6) Kerjasama pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf n meliputi :
 - a. Kerjasama pelayanan kesehatan dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS);
 - b. Kerjasama pelayanan kesehatan dengan rumah sakit sebagai tempat rujukan;
 - c. Kerjasama pelayanan kesehatan dengan klinik dan/atau Puskesmas sebagai jejaring pelayanan kesehatan.
 - d. Kerjasama pelayanan kesehatan dengan pengelola limbah medik atau penyedia jasa layanan kesehatan lainnya.

- (7) Setiap kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diatur dalam perjanjian kerjasama yang mengatur hak-kewajiban para pihak dengan prinsip saling menguntungkan (*mutual benefit*).
- (8) Perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibuat setiap tahun dan dilakukan evaluasi bersama.

Pasal 30

- (1) Pelayanan pengujian kesehatan (*medical check up*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf o, di Puskesmas meliputi :
 - a. Pemeriksaan kesehatan calon jamaah haji;
 - b. Pemeriksaan kesehatan calon pengantin;
 - c. Pemeriksaan kesehatan bagi calon pegawai;
 - d. Pemeriksaan kesehatan bagi pencari kerja;
 - e. Pemeriksaan bagi keperluan pendidikan; dan
 - f. Pemeriksaan kesehatan bagi keperluan tertentu lainnya.
- (2) Retribusi pelayanan pengujian kesehatan disesuaikan dengan jenis pemeriksaan dan jenis tindakan medik yang diberikan kepada pasien.
- (3) Besaran tarif retribusi pelayanan pengujian kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I Peraturan Daerah ini.

Pasal 3P

- (1) Puskesmas dapat menyelenggarakan pelayanan transportasi pasien dan transportasi jenazah dengan menggunakan transportasi ambulan.
- (2) Komponen retribusi pelayanan transportasi pasien dan transportasi jenazah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf p, terdiri dari :
 - a. Jasa sarana; dan
 - b. Bahan bakar minyak.
- (3) Tarif awal perhitungan jasa sarana adalah untuk 10 (sepuluh) Kilo Meter (KM) pertama jarak tempuh Pergi Pulang (PP) sebesar Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), sedangkan kilometer tambahan selanjutnya dihitung per kilometer jarak tempuh Pergi Pulang (PP).
- (4) Biaya pengganti bahan bakar minyak (BBM) untuk kilometer tambahan selanjutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan perhitungan jarak Pergi-Pulang (PP) dikalikan 0,4 (nol koma empat) dikali harga BBM yang berlaku (jarak PP x 0,4 x harga BBM).
- (5) BBM sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat berupa solar atau premium atau BBM lain sesuai jenis BBM transportasi ambulan yang digunakan.
- (6) Dalam hal pelayanan transportasi ambulan membutuhkan obat-obatan emergensi dan disertai tindakan medik, besaran tarif disesuaikan

dengan tindakan medik yang diterima oleh pasien.

- (7) Pelayanan rujukan bagi pasien dengan transportasi ambulan akan didampingi oleh tenaga keperawatan sesuai dengan kasus rujukannya.
- (8) Retribusi pelayanan transportasi pasien dan transportasi jenazah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum termasuk biaya jalan tol, penyeberangan dengan kapal/jembatan penyeberangan dan retribusi lainnya yang sah.
- (9) Biaya-biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dibebankan kepada pengguna transportasi.

Pasal 3Q

- (1) Pelayanan kesehatan tradisional integratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf q merupakan inovasi pelayanan dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat dan ketersediaannya sarana prasarana serta tenaga terampil dibidangnya.
- (2) Pelayanan kesehatan tradisional sebagaimana pada ayat (1) diselenggarakan dalam bentuk pelayanan akupunktur, akupresur, pijat refleksi, dan dapat dikembangkan sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Setiap pelayanan kesehatan tradisional integratif dikenakan retribusi pelayanan yang meliputi jasa sarana dan jasa pelayanan.
- (4) Besaran tarif retribusi pelayanan kesehatan tradisional integratif tercantum dalam Lampiran I Peraturan Daerah ini.

Pasal 3R

- (1) Pelayanan *medico-legal* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf r, merupakan pelayanan yang diberikan kepada institusi atau kepada perorangan untuk memperoleh informasi medik bagi kepentingan hukum.
- (2) Pelayanan *medico-legal* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diberikan oleh Puskesmas adalah pelayanan *visum et repertum* korban hidup dengan pemeriksaan luar.
- (3) Setiap pelayanan *medico-legal* dikenakan retribusi pelayanan yang meliputi jasa sarana dan jasa pelayanan.
- (4) Besaran tarif retribusi pelayanan *medico-legal* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I Peraturan Daerah ini.

Pasal 3S

- (1) Jenis pelayanan pemeriksaan laboratorium kesehatan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf a, di Labkesda meliputi pemeriksaan fisika, kimia dan/atau bakteriologi dari spesimen makanan dan minuman, air bersih, air minum, air kolam renang dan pemeriksaan lain yang berkaitan dengan kesehatan lingkungan, hapusan/usap alat, lantai, *rectal swab*.
- (2) Pemeriksaan sampel laboratorium kesehatan lingkungan berasal dari

perusahaan, puskesmas, masyarakat dan instansi pemerintah untuk memenuhi kebutuhan kesehatan lingkungannya.

- (3) Setiap pelayanan laboratorium kesehatan lingkungan dikenakan tarif retribusi pelayanan yang meliputi jasa sarana dan jasa pelayanan.
- (4) Besaran retribusi pelayanan pemeriksaan laboratorium kesehatan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di Labkesda tercantum dalam Lampiran II Peraturan Daerah ini

Pasal 3T

- (1) Jenis pelayanan laboratorium klinik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf b, di Labkesda meliputi pemeriksaan spesimen klinik di bidang *hematologi, urinalisa, mikrobiologi, serologi dan kimia klinik, cholinesterase, toksikologi klinik* (Px Narkoba).
- (2) Pemeriksaan spesimen klinik dilaksanakan atas permintaan tertulis dari dokter yang merujuk dan/atau permintaan sendiri diwajibkan untuk konsultasi dengan dokter yang ada di UPTD Labkesda.
- (3) Setiap pelayanan laboratorium klinik dikenakan tarif retribusi pelayanan yang meliputi jasa sarana dan jasa pelayanan.
- (4) Besaran retribusi pelayanan pemeriksaan laboratorium klinik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di Labkesda tercantum dalam Lampiran II Peraturan Daerah ini

Pasal 3U

- (1) Pelayanan konsultasi kesehatan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf c, meliputi :
 - a. Pemeriksaan air bersih;
 - b. Pemeriksaan air minum;
 - c. Pemeriksaan air kolam renang;
 - d. Pemeriksaan makanan dan minuman;
 - e. Pemeriksaan usap alat, lantai dan rectal.
- (2) Pelayanan konsultasi klinik meliputi :
 - a. Pemeriksaan hematologi;
 - b. Pemeriksaan urinalisa;
 - c. Pemeriksaan mikrobiologi;
 - d. Pemeriksaan serologi;
 - e. Pemeriksaan kimia klinik;
 - f. Pemeriksaan cholinesterase;
 - g. Pemeriksaan toksikologi klinik.
- (3) Pelayanan konsultasi kesehatan lingkungan dan klinik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dijamin oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 3V

- (1) Labkesda dapat menyelenggarakan pelayanan pengambilan sampel yang meliputi sampel lingkungan dan/atau sampel klinik dengan

menggunakan transportasi mobil operasional Labkesda.

- (2) Komponen retribusi pelayanan transportasi mobil pengambilan sampel laboratorium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf d Labkesda terdiri dari :
 - a. Jasa sarana; dan
 - b. Bahan bakar minyak.
- (3) Pelayanan pengambilan sampel laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh tenaga analis yang telah memiliki surat izin sebagai analis dan memiliki sertifikat pengambil sampel.
- (4) Tarif awal perhitungan jasa sarana adalah untuk 10 (sepuluh) Kilo Meter (KM) pertama jarak tempuh Pergi Pulang (PP) sebesar Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), sedangkan kilometer tambahan selanjutnya dihitung per kilometer jarak tempuh Pergi Pulang (PP).
- (5) Biaya pengganti bahan bakar minyak (BBM) untuk kilometer tambahan selanjutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan perhitungan jarak Pergi-Pulang (PP) dikalikan 0,4 (nol koma empat) dikali harga BBM yang berlaku (jarak PP x 0,4 x harga BBM).
- (6) BBM sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat berupa solar atau premium atau BBM lain sesuai jenis BBM transportasi mobil operasional yang digunakan.
- (7) Retribusi pelayanan transportasi mobil operasional Labkesda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum termasuk biaya jalan tol, penyeberangan dengan kapal/jembatan penyeberangan dan retribusi lainnya yang sah.
- (8) Biaya-biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dibebankan kepada pengguna layanan transportasi.

6. Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Struktur tarif Pelayanan Kesehatan digolongkan berdasarkan jenis pelayanan kesehatan.
- (2) Tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan terdiri dari komponen jasa sarana dan jasa pelayanan.
- (3) Komponen jasa sarana dan jasa pelayanan dimaksud pada ayat (2) diperhitungkan dengan perbandingan:
 - a. 60% (enam puluh persen) untuk jasa sarana; dan
 - b. 40% (empat puluh persen) untuk jasa layanan.
- (4) Ketentuan komponen jasa sarana dan jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak berlaku bagi rawat inap dan persalinan.
- (5) Struktur dan besarnya tarif Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Pelayanan Kesehatan yang diselenggarakan oleh UPTD Kesehatan Puskesmas; dan
 - b. Pelayanan Kesehatan yang diselenggarakan oleh UPTD Kesehatan

- Laboratorium Kesehatan Daerah;
- (6) Struktur dan besaran tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan di UPTD Kesehatan Puskesmas dan jaringannya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
 - (7) Struktur dan besaran tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan di UPTD Kesehatan Laboratorium Kesehatan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b tercantum dalam Lampiran II yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan.

Ditetapkan di Pasuruan

pada tanggal 18 Oktober 2019
BUPATI PASURUAN,

Ttd.

M. IRSYAD YUSUF

Diundangkan di Pasuruan
pada tanggal 18 Oktober 2019
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PASURUAN,

Ttd.

AGUS SUTIADJI
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2019 NOMOR 4
NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASURUAN NOMOR
265-4 / 2019

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASURUAN
NOMOR 4 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASURUAN NOMOR 2
TAHUN 2014 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN DI UPTD KESEHATAN
PUSKESMAS DAN UPTD KESEHATAN LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH

I. UMUM

Dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan, Pemerintah Daerah sebagai daerah otonom berwenang untuk menyelenggarakan pengelolaan upaya kesehatan baik perorangan maupun masyarakat. Dari penyelenggaraan upaya kesehatan tersebut diharapkan Pemerintah Kabupaten Pasuruan dapat meningkatkan derajat kesehatan yang setinggi-tingginya bagi masyarakat melalui upaya peningkatan kesehatan dan pencegahan penyakit. Menjadi faktor yang penting dalam upaya peningkatan kesehatan adalah pembiayaan pelayanan kesehatan.

Pembiayaan tersebut dipengaruhi oleh ketersediaan sumber pendapatan daerah yang digunakan untuk pembiayaan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Salah satu sumber pendapatan daerah adalah retribusi daerah, Pemerintah Kabupaten Pasuruan dalam memberikan pelayanan kesehatan pada tahun 2014 telah menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 2 Tahun 2014 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan di UPTD Kesehatan Puskesmas dan UPTD Kesehatan Laboratorium Kesehatan Daerah.

Sebagai upaya untuk meningkatkan jenis dan mutu pelayanan Puskesmas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasuruan diperlukan peningkatan aksesibilitas, keterjangkauan, dan kualitas pelayanan dalam rangka meningkatkan derajat pelayanan kesehatan masyarakat serta menyukseskan program jaminan sosial nasional. Serta untuk melaksanakan amanat Pasal 155 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Maka perlu dilakukan penyempurnaan materi muatan Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 2 Tahun 2014 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan di UPTD Kesehatan Puskesmas dan UPTD Kesehatan Laboratorium Kesehatan Daerah.

Materi muatan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 2 Tahun 2014 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan di UPTD Kesehatan Puskesmas dan UPTD Kesehatan Laboratorium Kesehatan Daerah, ditujukan untuk merubah beberapa Pasal, khususnya Lampiran I dan Lampiran II peraturan daerah tersebut. Selain itu dalam Peraturan Daerah ini juga ditambahkan jenis pelayanan kesehatan yang disediakan oleh UPTD Kesehatan Puskesmas dan UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

Cukup Jelas

Angka 2

Cukup Jelas

Angka 3

Cukup Jelas

Angka 4

Cukup Jelas

Angka 5

Cukup Jelas

Angka 6

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Tarif besaran retribusi pelayanan kesehatan untuk rawat inap dan persalinan diperhitungkan dengan perbandingan 40% (empat puluh persen) untuk jasa sarana dan 60 (enam puluh persen) untuk jasa pelayanan.

Ayat (5)

Cukup Jelas

Ayat (6)

Cukup Jelas

Ayat (7)

Cukup Jelas

Pasal II

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PASURUAN NOMOR 320

LAMPIRAN I : PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASURUAN
NOMOR : 4 TAHUN 2019
TANGGAL : 18 OKTOBER 2019

TARIF RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN
DI UPTD KESEHATAN PUSKESMAS DAN JARINGANNYA

A. PELAYANAN RAWAT JALAN

I. PEMERIKSAAN DAN KONSULTASI RAWAT JALAN

| NO | JENIS PELAYANAN | KOMPONEN | | RETRIBUSI |
|----|---------------------------------------|----------|-----------|-----------|
| | | SARANA | PELAYANAN | |
| 1 | Pemeriksaan kesehatan umum | 6.000 | 4.000 | 10.000 |
| 2 | Pemeriksaan kesehatan pelajar | 6.000 | 4.000 | 10.000 |
| 3 | Pemeriksaan gigi | 6.000 | 4.000 | 10.000 |
| 4 | Pemeriksaan KIA | 6.000 | 4.000 | 10.000 |
| 5 | Pemeriksaan calon pengantin (2 orang) | 12.000 | 8.000 | 20.000 |
| 6 | Konsultasi gizi | 6.000 | 4.000 | 10.000 |
| 7 | Konsultasi sanitasi | 6.000 | 4.000 | 10.000 |
| 8 | Konsultasi VCT | 12.000 | 8.000 | 20.000 |

II. TINDAKAN MEDIK DAN TERAPI TERENCANA RAWAT JALAN

| NO | JENIS PELAYANAN | KOMPONEN | | RETRIBUSI |
|----|--|----------|-----------|-----------|
| | | SARANA | PELAYANAN | |
| 1 | Pemeriksaan kesehatan umum di UGD | 6.000 | 4.000 | 10.000 |
| 2 | Debridemen luka | 6.000 | 4.000 | 10.000 |
| 3 | Rawat luka ringan | 6.000 | 4.000 | 10.000 |
| 4 | Rawat luka besar | 6.000 | 4.000 | 10.000 |
| 5 | Rawat luka combutio <30% | 12.000 | 8.000 | 20.000 |
| 6 | Rawat luka gangren | 6.000 | 4.000 | 10.000 |
| 7 | Jahit luka 1-4 jahitan | 6.000 | 4.000 | 10.000 |
| 8 | Jahit luka 5-10 jahitan | 18.000 | 12.000 | 30.000 |
| 9 | Jahit luka >10 jahitan | 24.000 | 16.000 | 40.000 |
| 10 | Lepas jahitan | 6.000 | 4.000 | 10.000 |
| 11 | Mengangkat benda asing tanpa sayatan | 12.000 | 8.000 | 20.000 |
| 12 | Pengambilan benda asing dengan sayatan | 24.000 | 16.000 | 40.000 |
| 13 | Incisi abses | 12.000 | 8.000 | 20.000 |
| 14 | Pasang kateter | 12.000 | 8.000 | 20.000 |
| 15 | Lepas kateter | 12.000 | 8.000 | 20.000 |
| 16 | Cauterisasi | 18.000 | 12.000 | 30.000 |
| 17 | Tindik | 12.000 | 8.000 | 20.000 |
| 18 | Circumsisi/khitan | 60.000 | 40.000 | 100.000 |

| NO | JENIS PELAYANAN | KOMPONEN | | RETRIBUSI |
|----|---|----------|-----------|-----------|
| | | SARANA | PELAYANAN | |
| 19 | Mengangkat atherom/lipoom | 60.000 | 40.000 | 100.000 |
| 20 | Injeksi keloid | 12.000 | 8.000 | 20.000 |
| 21 | Ekstraksi kuku | 24.000 | 16.000 | 40.000 |
| 22 | Ekstraksi clavus | 30.000 | 20.000 | 50.000 |
| 23 | Ekstraksi serumen | 12.000 | 8.000 | 20.000 |
| 24 | Tampon epistaxis | 6.000 | 4.000 | 10.000 |
| 25 | Pasang oksigen/jam untuk dewasa | 9.000 | 6.000 | 15.000 |
| 26 | Pasang oksigen/jam untuk anak | 6.000 | 4.000 | 10.000 |
| 27 | Pasang infus | 6.000 | 4.000 | 10.000 |
| 28 | Pasang spalk | 15.000 | 10.000 | 25.000 |
| 29 | Pemakaian nebulizer (sekali pakai) | 15.000 | 10.000 | 25.000 |
| 30 | Memasukkan obat lewat dubur | 6.000 | 4.000 | 10.000 |
| 31 | Visum et repertum korban hidup pemeriksaan luar | 6.000 | 4.000 | 10.000 |
| 32 | Pemeriksaan kesehatan calon jamaah haji (tes kebugaran) | 30.000 | 20.000 | 50.000 |
| 33 | Resume medik untuk klaim asuransi | 6.000 | 4.000 | 10.000 |
| 34 | Akupuntur | 18.000 | 12.000 | 30.000 |
| 35 | Akupresur | 15.000 | 10.000 | 25.000 |
| 36 | Pijat refleksi | 15.000 | 10.000 | 25.000 |
| 37 | Fisioterapi | 12.000 | 8.000 | 20.000 |

III. PENGOBATAN DAN TINDAKAN GIGI

| NO | JENIS PELAYANAN | KOMPONEN | | RETRIBUSI |
|----|--|----------|-----------|-----------|
| | | SARANA | PELAYANAN | |
| 1 | Pencabutan gigi susu dengan anestesi topical | 9.000 | 6.000 | 15.000 |
| 2 | Pencabutan gigi susu dengan anestesi lokal (injeksi) | 12.000 | 8.000 | 20.000 |
| 3 | Pencabutan gigi tetap | 15.000 | 10.000 | 25.000 |
| 4 | Pencabutan gigi tetap dengan komplikasi | 18.000 | 12.000 | 30.000 |
| 5 | Operasi gigi molar 3 miring | 45.000 | 30.000 | 75.000 |
| 6 | Pembersihan karang gigi tiap rahang | 15.000 | 10.000 | 25.000 |
| 7 | Perawatan syaraf gigi | 12.000 | 8.000 | 20.000 |
| 8 | Perawatan pulp capping | 12.000 | 8.000 | 20.000 |
| 9 | Tumpatan sementara/Gigi | 12.000 | 8.000 | 20.000 |
| 10 | Tumpatan komposit dengan sinar | 45.000 | 30.000 | 75.000 |
| 11 | Tumpatan tetap glass ionomer | 18.000 | 12.000 | 30.000 |
| 12 | Incisi abscess intra oral | 15.000 | 10.000 | 25.000 |

| NO | JENIS PELAYANAN | KOMPONEN | | RETRIBUSI |
|----|-------------------------------|----------|-----------|-----------|
| | | SARANA | PELAYANAN | |
| 13 | Operculectomy | 24.000 | 16.000 | 40.000 |
| 14 | Koreksi oklusi | 9.000 | 6.000 | 15.000 |
| 15 | Protesa gigi pertama/rahang | 120.000 | 80.000 | 200.000 |
| 16 | Tambahan tiap gigi berikutnya | 48.000 | 32.000 | 80.000 |

IV. PELAYANAN KIA DAN KB

| NO | JENIS PELAYANAN | KOMPONEN | | RETRIBUSI |
|----|--------------------------|----------|-----------|-----------|
| | | SARANA | PELAYANAN | |
| 1 | Pemasangan IUD | 60.000 | 40.000 | 100.000 |
| 2 | Pelepasan IUD | 60.000 | 40.000 | 100.000 |
| 3 | Pelayanan suntik KB | 9.000 | 6.000 | 15.000 |
| 4 | Penanganan komplikasi KB | 75.000 | 50.000 | 125.000 |
| 5 | Pemasangan implant | 60.000 | 40.000 | 100.000 |
| 6 | Pelepasan implant | 60.000 | 40.000 | 100.000 |
| 7 | MOP | 210.000 | 140.000 | 350.000 |
| 9 | Pemeriksaan IVA | 15.000 | 10.000 | 25.000 |
| 10 | Terapi cryo | 90.000 | 60.000 | 150.000 |
| 11 | Pengambilan pap smear | 15.000 | 10.000 | 25.000 |

V. PELAYANAN PENUNJANG DIAGNOSTIK

| NO | JENIS PELAYANAN | KOMPONEN | | RETRIBUSI |
|----|------------------------|----------|-----------|-----------|
| | | SARANA | PELAYANAN | |
| 1 | Rontgen umum (1x foto) | 45.000 | 30.000 | 75.000 |
| 2 | USG obstetri | 30.000 | 20.000 | 50.000 |
| 3 | Pemeriksaan EKG | 21.000 | 14.000 | 35.000 |

B. PELAYANAN RAWAT INAP DAN PERSALINAN

I. PELAYANAN RAWAT INAP

| NO | JENIS PELAYANAN | KOMPONEN | | RETRIBUSI |
|----|-----------------------------|----------|-----------|-----------|
| | | SARANA | PELAYANAN | |
| 1 | Perawatan rawat inap anak | 108.000 | 72.000 | 180.000 |
| 2 | Perawatan rawat inap dewasa | 108.000 | 72.000 | 180.000 |
| 3 | Perawatan observasi < 6 jam | 60.000 | 40.000 | 100.000 |

II. PELAYANAN TINDAKAN PERSALINAN

| NO | JENIS PELAYANAN | KOMPONEN | | RETRIBUSI |
|----|---|----------|-----------|-----------|
| | | SARANA | PELAYANAN | |
| 1 | Paket Persalinan pervaginam normal oleh bidan | 420.000 | 280.000 | 700.000 |
| 2 | Paket Persalinan pervaginam normal oleh dokter | 480.000 | 320.000 | 800.000 |
| 3 | Paket Persalinan dengan penyulit di Puskesmas PONED | 570.000 | 380.000 | 950.000 |
| 4 | Tindakan pasca persalinan di | 105.000 | 70.000 | 175.000 |

| NO | JENIS PELAYANAN | KOMPONEN | | RETRIBUSI |
|----|---|----------|-----------|-----------|
| | | SARANA | PELAYANAN | |
| | Puskesmas PONED | | | |
| 5 | Pelayanan pra rujukan pada komplikasi kebidanan dan/atau neonatal | 75.000 | 50.000 | 125.000 |

C. PELAYANAN RUJUKAN DENGAN AMBULAN

| NO | JENIS PELAYANAN | RETRIBUSI |
|----|---------------------------|--------------|
| 1 | Jasa sarana 10 km pertama | 50.000 |
| 2 | Bahan bakar minyak (BBM) | Sesuai jarak |

D. PELAYANAN LABORATORIUM KESEHATAN

| NO | JENIS PELAYANAN | KOMPONEN | | RETRIBUSI |
|------|-----------------------------|----------|-----------|-----------|
| | | SARANA | PELAYANAN | |
| I | Pemeriksaan Hematologi | | | |
| | 1. Darah lengkap analizer | 24.000 | 16.000 | 40.000 |
| | 2. Golongan darah | 6.000 | 4.000 | 10.000 |
| | 3. Malaria | 9.000 | 6.000 | 15.000 |
| II | Pemeriksaan Urine | | | |
| | 1. Urine Lengkap | 15.000 | 10.000 | 25.000 |
| | 2. Test Kehamilan | 9.000 | 6.000 | 15.000 |
| III. | Pemeriksaan Klinik | | | |
| | 1. Glucosa Darah | | | |
| | a. Kadar Gula Puasa | 12.000 | 8.000 | 20.000 |
| | b. Kadar Gula 2 jam PP | 12.000 | 8.000 | 20.000 |
| | c. Kadar Gula Acak | 12.000 | 8.000 | 20.000 |
| | 2. Profil Lipid | | | |
| | a. Kolesterol total | 18.000 | 12.000 | 30.000 |
| | b. Trigleserida | 24.000 | 16.000 | 40.000 |
| | c. HDL Kolesterol | 30.000 | 20.000 | 50.000 |
| | d. LDL Kolesterol | 30.000 | 20.000 | 50.000 |
| | 3. Faal Hati | | | |
| | a. SGOT | 12.000 | 8.000 | 20.000 |
| | b. SGPT | 12.000 | 8.000 | 20.000 |
| | c. Bilirubin Direct + Total | 18.000 | 12.000 | 30.000 |
| | 4. Faal Ginjal | | | |
| | a. BUN/ Urea | 12.000 | 8.000 | 20.000 |
| | b. Creatinin | 12.000 | 8.000 | 20.000 |
| | c. Uric Acid | 12.000 | 8.000 | 20.000 |
| | 5. Serologi/Imunologi | | | |
| | a. HBs Ag | 33.000 | 22.000 | 55.000 |
| | b. HBs Ab | 33.000 | 22.000 | 55.000 |
| | c. WIDAL | 18.000 | 12.000 | 30.000 |
| | d. VDRL | 30.000 | 20.000 | 50.000 |

| NO | JENIS PELAYANAN | KOMPONEN | | RETRIBUSI |
|-----|--------------------------|----------|-----------|-----------|
| | | SARANA | PELAYANAN | |
| | e. Test HIV | 39.000 | 26.000 | 65.000 |
| | f. IgG dan IgM DHF | 75.000 | 50.000 | 125.000 |
| | g. Siphilis | 33.000 | 22.000 | 55.000 |
| IV. | Pemeriksaan Faeses | | | |
| | Faeses Lengkap | 9.000 | 6.000 | 15.000 |
| V. | Pemeriksaan Mikrobiologi | | | |
| | a. Pemeriksaan IMS | 30.000 | 20.000 | 50.000 |

BUPATI PASURUAN,

Ttd.

M. IRSYAD YUSUF

LAMPIRAN II : PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASURUAN
NOMOR : 4 TAHUN 2019
TANGGAL : 18 OKTOBER 2019

DI UPTD KESEHATAN LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH

A. PEMERIKSAAN LABORATORIUM LINGKUNGAN

| NO | JENIS PELAYANAN | KOMPONEN | | RETRIBUSI |
|----|-------------------------|----------|-----------|-----------|
| | | SARANA | PELAYANAN | |
| I | Kimia Air Bersih | | | |
| | 1. TDS | 18.000 | 12.000 | 30.000 |
| | 2. Kekeruhan | 15.600 | 10.400 | 26.000 |
| | 3. Rasa | 6.000 | 4.000 | 10.000 |
| | 4. Suhu | 6.000 | 4.000 | 10.000 |
| | 5. Warna | 6.000 | 4.000 | 10.000 |
| | 6. Bau | 3.600 | 2.400 | 6.000 |
| | 7. PH | 9.000 | 6.000 | 15.000 |
| | 8. Besi | 33.000 | 22.000 | 55.000 |
| | 9. Florida | 48.000 | 32.000 | 80.000 |
| | 10. Kesadahan | 18000 | 12.000 | 30.000 |
| | 11. Klorida | 40.800 | 27.200 | 68.000 |
| | 12. Mangan | 23.400 | 15.600 | 39.000 |
| | 13. Nitrat | 39.000 | 26.000 | 65.000 |
| | 14. Nitrit | 22.800 | 15.200 | 38.000 |
| | 15. Sianida | 36.000 | 24.000 | 60.000 |
| | 16. Diterjen | 30.000 | 20.000 | 50.000 |
| | 17. Pestisida Total | 30.000 | 20.000 | 50.000 |
| | 18. Sulfat | 40.800 | 27.200 | 68.000 |
| | 19. Kromium VA6 | 30.600 | 20.400 | 51.000 |
| | 20. Zat Organik (KMNO4) | 31.200 | 20.800 | 52.000 |
| II | Kimia Air Minum | | | |
| | 1. TDS | 18.000 | 12.000 | 30.000 |
| | 2. Kekeruhan | 15.600 | 10.400 | 26.000 |
| | 3. Rasa | 6.000 | 4.000 | 10.000 |
| | 4. Suhu | 6.000 | 4.000 | 10.000 |
| | 5. Warna | 6.000 | 4.000 | 10.000 |
| | 6. Bau | 3.600 | 2.400 | 6.000 |
| | 7. Arsen | 42.000 | 28.000 | 70.000 |
| | 8. Besi | 33.000 | 22.000 | 55.000 |
| | 9. Florida | 48.000 | 32.000 | 80.000 |
| | 10. Kesadahan | 18.000 | 12.000 | 30.000 |
| | 11. Klorida | 40.800 | 27.200 | 68.000 |

| NO | JENIS PELAYANAN | KOMPONEN | | RETRIBUSI |
|-----|--|----------|-----------|-----------|
| | | SARANA | PELAYANAN | |
| | 12. Mangan | 23.400 | 15.600 | 39.000 |
| | 13. Nitrat | 39.000 | 26.000 | 65.000 |
| | 14. Nitrit | 22.800 | 15.200 | 38.000 |
| | 15. PH | 9.000 | 6.000 | 15.000 |
| | 16. Sianida | 36.000 | 24.000 | 60.000 |
| | 17. Sulfa | 40.800 | 27.200 | 68.000 |
| | 18. Kromium VA6 | 30.600 | 20.400 | 51.000 |
| | 19. Tembaga | 30.000 | 20.000 | 50.000 |
| | 20. Cadmium | 30.000 | 20.000 | 50.000 |
| | 21. Selenium | 30.000 | 20.000 | 50.000 |
| | 22. Aluminium | 30.000 | 20.000 | 50.000 |
| | 23. Seng | 30.000 | 20.000 | 50.000 |
| | 24. Amonia | 30.000 | 20.000 | 50.000 |
| | 25. KMnO4 | 31.200 | 20.800 | 52.000 |
| III | Kimia Air Kolam Renang / Pemandian | | | |
| | 1. Fisika | | | |
| | a. Bau | 3.600 | 2.400 | 6.000 |
| | b. Kekeruhan | 15.600 | 10.400 | 26.000 |
| | c. Suhu | 6.000 | 4.000 | 10.000 |
| | d. Kejernihan | 6.000 | 4.000 | 10.000 |
| | e. Kepadatan Perenang | 6.000 | 4.000 | 10.000 |
| | 2. Kimia | | | |
| | a. PH | 9.000 | 6.000 | 15.000 |
| | b. Alkalinitas | 27.000 | 18.000 | 45.000 |
| | c. Sisa Klor Bebas | 15.000 | 10.000 | 25.000 |
| | d. Sisa Chlor Terikat | 18.000 | 12.000 | 30.000 |
| | e. Total Bromine | 18.000 | 12.000 | 30.000 |
| | f. ORP (Oxidation Reduction Potential) | 18.000 | 12.000 | 30.000 |
| | g. Aluminium | 30.000 | 20.000 | 50.000 |
| | h. Kesadahan | 18.000 | 12.000 | 30.000 |
| | i. Cuprum / Tembaga | 30.000 | 20.000 | 50.000 |
| IV | Biologi Air | | | |
| | 1. Air Bersih | | | |
| | a. Total Coliform | 75.000 | 50.000 | 125.000 |
| | b. E. Coli | 75.000 | 50.000 | 125.000 |
| | 2. Air Minum | | | |
| | a. Total Coliform | 75.000 | 50.000 | 125.000 |
| | b. E. Coli | 75.000 | 50.000 | 125.000 |

| NO | JENIS PELAYANAN | KOMPONEN | | RETRIBUSI |
|------|---|----------|-----------|-----------|
| | | SARANA | PELAYANAN | |
| | 3. Kolam Renang | | | |
| | a. E. Coli | 75.000 | 50.000 | 125.000 |
| | b. HPC (Heserotrophic Plate Count) | 90.000 | 60.000 | 150.000 |
| | c. Pseudomonas Aeruginose | 90.000 | 60.000 | 150.000 |
| | d. Staphylococeos Aureus | 90.000 | 60.000 | 150.000 |
| | e. Legionella 5p | 90.000 | 60.000 | 150.000 |
| V | Pemeriksaan Makanan dan Minuman | | | |
| | 1. Biologi Makanan dan Minuman | | | |
| | a. Total Coliform | 75.000 | 50.000 | 125.000 |
| | b. TPC (Total Plate Count) | 75.000 | 50.000 | 125.000 |
| | c. Identifikasi kuman Salmonela, E Coli P) | 90.000 | 60.000 | 150.000 |
| | d. Shigella, Staphylococeos | 90.000 | 60.000 | 150.000 |
| | 2. Kimia Makanan dan Minuman | | | |
| | a. Sakarin | 180.000 | 120.000 | 300.000 |
| | b. Pewarna makanan / Minuman Methil Yellow | 60.000 | 40.000 | 100.000 |
| | c. Boraks | 60.000 | 40.000 | 100.000 |
| | d. Formalin | 60.000 | 40.000 | 100.000 |
| | e. Pengawet / Rhodamin | 60.000 | 40.000 | 100.000 |
| | | | | |
| VI | Pemeriksaan Usap Lantai | 60.000 | 40,000 | 100.000 |
| VII | Kepadatan Lalat | 60.000 | 40,000 | 100.000 |
| VIII | Pemeriksaan Usap Alat | 60.000 | 40,000 | 100.000 |
| IX | Pemeriksaan Ruangan Tempat Kerja (Kebisingan, Pencahayaan, Kelembaban suhu) | 210.000 | 140.000 | 350.000 |
| X | Pengambilan Sampel | | | |
| | 1. Sarana | 30.000 | 20.000 | 50.000 |

B. PEMERIKSAAN LABORATORIUM KLINIK

| NO | JENIS PELAYANAN | KOMPONEN | | RETRIBUSI |
|-----|----------------------------|----------|-----------|-----------|
| | | SARANA | PELAYANAN | |
| I | Pemeriksaan Hematologi | | | |
| | 1. Darah Lengkap | 24.000 | 16.000 | 40.000 |
| | 2. Golongan Darah | 6.000 | 4.000 | 10.000 |
| | 3. Malaria | 9.000 | 6.000 | 15.000 |
| II | Pemeriksaan Urine | | | |
| | 1. Urine Lengkap | 10.000 | 15.000 | 25.000 |
| | 2. Urine Lengkap Sedimen | 24.000 | 16.000 | 40.000 |
| | 3. Test Kehamilan | 9.000 | 6.000 | 15.000 |
| | 4. Test Narkoba | | | |
| | a. Ampetamine | 30.000 | 20.000 | 50.000 |
| | b. Metemefetamine | 30.000 | 20.000 | 50.000 |
| | c. Mariyuana | 30.000 | 20.000 | 50.000 |
| | d. Morfin | 30.000 | 20.000 | 50.000 |
| III | Pemeriksaan Klinik | | | |
| | 1. Glucosa Darah | | | |
| | a. Kadar Gula Puasa | 12.000 | 8.000 | 20.000 |
| | b. Kadar Gula 2 jam PP | 12.000 | 8.000 | 20.000 |
| | c. Kadar Gula Acak | 12.000 | 8.000 | 20.000 |
| | 2. Profi Lipit | | | |
| | a. Kolesterol Total | 18.000 | 12.000 | 30.000 |
| | b. Trigleserida | 24.000 | 16.000 | 40.000 |
| | c. HDL Kolesterol | 30.000 | 20.000 | 50.000 |
| | d. LDL Kolesterol | 30.000 | 20.000 | 50.000 |
| | 3. Faal Hati | | | |
| | a. SGOT | 12.000 | 8.000 | 20.000 |
| | b. SGPT | 12.000 | 8.000 | 20.000 |
| | c. Bilirubin Direct+ Total | 18.000 | 12.000 | 30.000 |
| | 4. Faal Ginjal | | | |
| | a. BUN/ Urea | 12.000 | 8.000 | 20.000 |
| | b. Creatinin | 12.000 | 8.000 | 20.000 |
| | c. Uric Acid | 12.000 | 8.000 | 20.000 |
| | 5. Serologi / Imunologi | | | |
| | a. HBs Ag | 33.000 | 22.000 | 55.000 |
| | b. HBs Ab | 33.000 | 22.000 | 55.000 |
| | c. Widal | 18.000 | 12.000 | 30.000 |
| | d. VDRL | 30.000 | 20.000 | 50.000 |

| NO | JENIS PELAYANAN | KOMPONEN | | RETRIBUSI |
|-----|----------------------------------|----------|-----------|-----------|
| | | SARANA | PELAYANAN | |
| | e. Test HIV | 39.000 | 26.000 | 65.000 |
| | f. Choineterase | 45.000 | 30.000 | 75.000 |
| | g. Rectal Swab | 180.000 | 120.000 | 300.000 |
| IV | Pemeriksaan Pap Smear | | | |
| | Pap Smear | 60.000 | 40.000 | 100.000 |
| V | Pemeriksaan Feses | | | |
| | Feses Lengkap | 9.000 | 6.000 | 15.000 |
| VI | Pemeriksaan Jantung | | | |
| | Elektrocardiografi / ECG | 18.000 | 12.000 | 30.000 |
| VII | Pemeriksaan Radiologi | | | |
| | Foto Rongen(termasuk baca hasil) | 45.000 | 30.000 | 75.000 |

BUPATI PASURUAN,

Ttd.

M. IRSYAD YUSUF